



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 183 / B.I / HK / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMASANGAN PIPA GAS BAWAH LAUT LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG-CILEGON BANTEN OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca**
1. Surat Direktur PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor: 01040/24/Bang/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Tindak Lanjut Pemasangan Pipa Bawah Laut (Ofshare) Labuhan Maringgai-Cilegon dan Labuhan Maringgai-Muara Karang/Muara Tawar;
 2. Surat Koordinator Pelaksana Bidang Engineering Proyek Transmisi Gas Bumi Indonesia PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor : 009000 / 221 / Bang.31 / 2005 tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Pemberitahuan jarak Pelabuhan Labuhan Maringgai dengan jalur pipa transmisi.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi gas bumi Sumatera Selatan-Banten dan pemasangan pipa gas bawah laut Labuhan Maringgai Lampung-Cilegon Banten oleh PT. Perusahaan Gas Negara, perlu dipertimbangkan untuk pemberian izin prinsip;
 - b. bahwa mengingat pelaksanaan pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi gas bumi melintasi wilayah Provinsi Lampung, telah dilakukan survey lapangan atas inventarisasi permasalahan oleh Tim Provinsi dan Tim Kabupaten Lampung Timur dan guna kelancaran pelaksanaan pembangunan jalur pipa dimaksud, dipandang perlu memberikan izin pelaksanaan pembangunan pemasangan pipa gas bawah laut Labuhan Maringgai, Lampung-Cilegon Banten oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dalam wilayah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelayaran;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan.

- Memperhatikan**
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1990 tentang Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/039/B.I/HK/2004 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalur Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat yang terletak di Wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero).
 3. Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B.643/DEP.IV.4/LH/12/2002 tanggal 4 Desember 2002 perihal Status AMDAL, RKL dan RPL Proyek PIPANISASI, Transmisi, Gas Bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat.
 4. Berita Acara Survey Lapangan oleh Tim Teknis Monitoring dan Sosialisasi Gas Bumi di Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin pelaksanaan Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Labuhan Maringgai Lampung-Cilegon Banten oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dalam wilayah Provinsi Lampung dengan peta pemasangan pipa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Dalam pelaksanaan pembangunan pemasangan pipa bawah laut sebagaimana Diktum Pertama PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

2. Memperhatikan kondisi ekosistem mangrove dan terumbu karang serta ikut melakukan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam secara aktif.
3. Mengadakan sarana Bantu Navigasi sebagai rambu kepada para nelayan.
4. Dalam pembangunan pipa gas bawah laut di areal pantai tidak mengganggu aktivitas masyarakat disekitar pantai dan aktivitas lalu lintas nelayan.
5. Memberikan azas manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan koordinasi teknis baik kepada Tim Provinsi maupun Tim Teknis Kabupaten Lampung Timur atas permasalahan dan pemasangan pipa gas bawah laut.

KETIGA

Biaya yang dikeluarkan guna pemenuhan persyaratan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pipa gas sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT. Perusahaan Gas Negara (Persero).

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Mei 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta.
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Direktur Utama PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) di Jakarta.
6. Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Himpunan Keputusan.